



PUTUSAN

Nomor 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon;
Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 24 Oktober 2022, telah mengajukan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0003/003/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 ;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri rumah orang tua Termohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, laki-laki, umur 11 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Termohon dikarenakan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dengan sikapnya sering membantah ketika dinasehati. Selain itu Termohon juga sering berkata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan tanggal 3 September 2022 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan 20 hari dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi dengan mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan bila nanti terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Nafkah anak sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon semuanya serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menerima pemberian Pemohon berupa nafkah iddah dan nafkah anak;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0003/003/I/2020, tanggal 7 Januari

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi

- saksi :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bapak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ANAK, laki-laki, umur 11 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dikarenakan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dengan sikapnya sering membantah ketika dinasehati. Selain itu Termohon juga sering berkata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sejak 3 September 2022 Pemohon pulang ke rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ANAK, laki-laki, umur 11 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi sejak \pm 1 bulan yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sebelum Pemohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dikarenakan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dengan sikapnya sering membantah ketika dinasehati. Selain itu Termohon juga sering berkata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gebang RT.03 RW. 01 Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ANAK, laki-laki, umur 11 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Pemohon tidak betah tinggal dirumah, sedangkan Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sejak 3 September 2022 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI TERMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gebang RT.01 RW. 01 Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Termohon
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ANAK, laki-laki, umur 11 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sejak 3 September 2022 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, kedua belah pihak membenarkan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Januari 2020, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator **Syamsul Hadi, S.H.**, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang pada duduk perkara yang pokoknya sejak bulan November 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Termohon dikarenakan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dengan sikapnya sering membantah ketika dinasehati. Selain itu Termohon juga sering berkata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon dan puncaknya terjadi pada tanggal 03 September 2022 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Serta apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Nafkah anak sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua alasan Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menerima pemberian Pemohon berupa Nafkah Iddah dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui semua alasan permohonan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, Maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi - saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah tidak

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Termohon dikarenakan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dengan sikapnya sering membantah ketika dinasehati. Selain itu Termohon juga sering berkata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak \pm 2 bulan yang lalu, dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi - saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan Pemohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Termohon, sedangkan Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama \pm 2 bulan sejak 3 September 2022 dan keterangan saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso pada tanggal 07 Januari 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK, laki-laki, umur 11 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dikarenakan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dengan sikapnya sering membantah ketika dinasehati. Selain itu Termohon juga sering berkata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di KABUPATEN BONDOWOSO sejak 3 September 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama ± 2 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya, hal mana relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat (227) yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang disebabkan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami isteri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan usaha merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil serta Termohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Nopember 2022, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Nafkah anak sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Tholaq ayat 6, yang artinya berbunyi:

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya,

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqoroh ayat 24, yang artinya berbunyi:

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon tersebut di atas telah sesuai dengan hukum dan Pemohon patut dihukum untuk membayar Nafkah selama Termohon dalam masa iddah, dan Nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon agar membayar Nafkah Iddah dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki – laki sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun;
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Haitami, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Haitami, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Subhi Pantoni, S.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.120.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.265.000,00,-

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2022/PA.Bdw